

**KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA  
INTERNASIONAL DALAM MENGADILI  
KEJAHATAN INTERNASIONAL BAGI NEGARA  
NON PESERTA STATUTA ROMA 1998  
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh : Charles Frera Sumilat<sup>2</sup>

Hendrik B. Sompotan<sup>3</sup>

Dr. Natalia L. Lengkong

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan hukum internasional dan bagaimanakah yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap warga Negara non peserta Statuta Roma 1998 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yuridiksi yang terbagi ke dalam empat kategori yaitu, *crimes against genocide humanity, war crimes* dan *aggression*. Parameter kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dapat dilihat dari yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (*ratione materiae*), yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (*ratione temporis*) dan yurisdiksi personal/individual (*ratione personae*) juga Mahkamah Pidana Internasional bersifat pelengkap terhadap yurisdiksi pengadilan nasional dalam hal penyelesaian perkara kejahatan internasional. 2. Berdasarkan Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi-kondisi bahwa kasus diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Mahkamah Pidana Internasional, kasus warga negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau Negara yang sudah menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan kejahatan tersebut, serta dalam kasus negara *non state parties* sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap warga dari *non state party* didukung

berdasarkan asas universal sebagaimana doktrin hukum internasional.

Kata kunci: mahkamah pidana internasional; non peserta statuta roma;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) didirikan untuk mengadili pelaku kejahatan perang. Seiring dengan perjalannya dalam mengadili pelaku kejahatan paling serius dalam dunia internasional yang dilakukan secara individu. *International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan pada statuta Roma 1998 yang subjek hukumnya adalah individu atau perorangan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak kejahatan atau tindak pidana internasional dapat dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini juga diperlukan kerjasama dengan pihak Negara dimana pelaku atau tindak pidana itu terjadi.<sup>4</sup>

Asas *pacta sunt servanda* telah diakui secara universal. Sehingga dalam prinsip perjanjian internasional menegaskan bahwa Negara tidak dapat dipaksa untuk terikat dalam perjanjian internasional. Oleh karena hal tersebut, ini yang menjadi landasan Negara-negara yang tidak mendukung yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat menjangkau Negara non peserta Statuta Roma.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan hukum internasional ?
2. Bagaimanakah yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap warga Negara non peserta Statuta Roma 1998 ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pad Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101163

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat,

<sup>4</sup> Arie Siswanto, 2005 "*Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*", Bogor: Ghalia Indonesia, Hlm. 4.

### A. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Hukum Internasional.

Mahkamah Pidana Internasional memiliki yuridiksi dalam menyelesaikan perkara terhadap kejahatan internasional yang terjadi di suatu Negara. Definisi dari kejahatan internasional atau international crimes itu sendiri belum memiliki definisi yang baku disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai jenis kejahatan maupun batasan kejahatan tersebut dianggap sebagai sebuah kejahatan internasional.

Kejahatan internasional menurut Bassiouni adalah setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah Negara dan di dalamnya terdapat salah satu dari kesepuluh karakteristik tindak pidana.<sup>5</sup> Kesepuluh karakteristik tersebut terdiri dari:

- a. Pengakuan secara *eksplisit* tindakan-tindakan yang dipandang sebagai kejahatan hukum internasional;
- b. Pengakuan secara *implisit* sifat-sifat pidana dari tindakan-tindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut, menjatuhkan hukuman atau pidananya;
- c. Kriminalis dalam tindakan-tindakan tertentu;
- d. Kewajiban atau hak untuk menuntut;
- e. Kewajiban atau hak untuk mempidana tindakan tertentu;
- f. Kewajiban atau hak mengekstradiksi;
- g. Kewajiban atau hak untuk bekerjasama di dalam penuntutan, pemidanaan termasuk bantuan yudisial di dalam proses pemidanaan;
- h. Penetapan suatu dasar-dasar yuridiksi kriminal;
- i. Referensi suatu pembentukan suatu pengadilan pidana internasional;
- j. Penghapusan alasan-alasan perintah atasan.<sup>6</sup>

Sedangkan Wayan Parthiana mengatakan bahwa kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang bersifat internasional. Pengertian internasional dalam

hal ini adalah dalam pengertian luas, meliputi, internasional umum atau global, regional ataupun bilateral atau multilateral. Dengan kata lain yang menyangkut kepentingan seluruh atau sebagian besar Negara di dunia, bahkan kepentingan seluruh umat manusia, dapat pula hanya kepentingan Negara satu kawasan, atau hanya menyangkut kepentingan dari dua atau lebih Negara saja.<sup>7</sup>

Mahkamah Pidana Internasional memiliki yuridiksi yang terbagi ke dalam empat kategori yaitu *genocide, crimes against humanity, war crimes dan aggression*.

#### a. Kejahatan Genosida (*Genocide*)

Kejahatan genosida dijelaskan di dalam Statuta Roma pasal 6 bahwa genosida merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian suatu Negara, suku, ras ataupun suatu kelompok agama yang dilakukan dengan bentuk-bentuk seperti:

- 1) Membunuh anggota kelompok
- 2) Menyebabkan luka parah atau atau merusak mental kelompok
- 3) Dengan sengaja melukai jiwa anggota kelompok yang menyebabkan luka fisik sebagian ataupun keseluruhan
- 4) Melakukan upaya-upaya pemaksaan untuk mencegah kelahiran anak suatu kelompok
- 5) Memindahkan anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.<sup>8</sup>

Secara umum kejahatan genosida merupakan tindakan terencana yang ditujukan untuk mengancurkan eksistensi dasar dari bangsa atau kelompok sebuah entitas, yang diarahkan pada individu-individu yang menjadi anggota kelompok bersangkutan.<sup>9</sup> Kejahatan genosida merupakan tindakan pidana serius yang harus ditangani dan harus dihentikan mengingat terjadinya genosida dapat memusnahkan eksistensi suatu Negara, kelompok etnis atau suatu kelompok agama baik di Negara tersebut atau terhadap masyarakat internasional.

Dokumen tentang kejahatan yang menjadi yuridiksi ICC mensyaratkan bahwa perbuatan genosida terjadi dalam konteks sebuah bentuk

<sup>5</sup> M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Dobbs Ferry, New York: Transnational, 1986, hlm 2.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm.3.

<sup>7</sup> I Wayan Parthiana, 2015 "Hukum Pidana Internasional", Bandung: Yrama Widya, Hlm 44-45.

<sup>8</sup> Pasal 6 Statuta Roma 1998.

<sup>9</sup> Anis Widayawati, "Hukum Pidana Inter....." *Op.cit*, Hlm.59

nyata atau *manifest pattern* dari perbuatan yang serupa ditujukan terhadap kelompok atau merupakan. perbuatan yang dapat mengakibatkan pemusnahan. Kesengajaan untuk membunuh hanya sedikit anggota kelompok bukan merupakan genosida. Namun yang menjadi catatan adalah bukan jumlah dari banyaknya korban tetapi kesengajaan dari pelaku untuk memusnahkan sejumlah besar anggota kelompok.<sup>10</sup>

b. Kejahatan Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*)

Kejahatan Kemanusiaan menurut Statuta Roma Pasal 7 adalah beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya penyebarluasan atau penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara tersusun dan sistematis. Perbuatan tersebut berupa:

- 1) Pembunuhan;
- 2) Pemusnahan;
- 3) Perbudakan;
- 4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; -
- 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional;
- 6) Penyiksaan;
- 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulannya yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- 9) Penghilangan orang secara paksa;
- 10) Kejahatan *apartheid*;
- 11) Tindakan-tindakan lain yang tidak berperikemanusiaan, dilakukan dengan sengaja menyebabkan penderitaan

terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik

c. Kejahatan Perang (*War Crimes*)

Pengertian kejahatan perang di dalam Statuta Roma Pasal 8 merujuk kepada Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 bahwa yang termasuk ke dalam kategori kejahatan perang adalah dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan dengan sengaja;
- 2) Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologi;
- 3) Perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengakibatkan penderitaan yang dalam atau luka fisik maupun kesehatan yang serius;
- 4) Perusakan secara luas dan perampasan milik seseorang, tidak berdasarkan keperluan militer dan dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak beraturan;
- 5) Pemaksaan terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk melayani dibawah ancaman kekuasaan musuh;
- 6) Upaya untuk menghalang-halangi yang dilakukan dengan sengaja terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi dimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang sewajarnya;
- 7) Deportasi dengan cara belawan dengan hukum atau pemindahan penahanan dengan melawan hukum
- 8) Penyanderaan

d. Kejahatan Agresi (*Aggression*)

Kejahatan agresi merupakan salah satu bagian dari wilayah yuridiksi ICC. Namun di dalam Statuta tidak ada penjelasan secara rinci mengenai pengertian kejahatan agresi itu sendiri. Boer Mauna mengatakan:

Sepanjang menyangkut kejahatan agresi, belum ada kesepakatan mengenai definisinya atau tindakan-tindakan pidana apa saja yang dapat dikategorikan sebagai agresi mengingat tidak cukupnya waktu untuk membahas selama berlangsungnya Konferensi di Roma. Lagi pula tidak mudah dari segi hukum internasional untuk mendefinisikan tindakan apa sebenarnya yang termasuk dalam definisi agresi tersebut.

<sup>10</sup> Muladi, 2011 "Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional", Bandung: P.T. Alumni, Hlm 175.

Sungguh sulit untuk membuat definisi tentang agresi yang dapat diterima oleh semua pihak.<sup>11</sup>

Selain empat kejahatan internasional yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional diatas, Bassiouni juga telah menyebutkan terdapat 22 jenis kejahatan internasional yang dipandang memenuhi salah satu atau semua unsur kejahatan internasional. 22 jenis kejahatan internasional tersebut adalah *Aggression, War crimes, Unlawful use of weapons, Crimes against humanity, Genocide, Racial discrimination and apartheid, Slavery and related crimes, Torture, Unlawful human experimentation, Piracy, Aircraft hijacking, Threat and use of force against internationally protected person, Taking of civilian hostages, Drug offenses, International traffic in obscene publication, Destruction and/or theft of national treasures, Environmental protection, Theft of nuclear materials, Unlawful use of the mails, Interference of the submarine cables, Falsification and counterfeiting, Bribery of foreign public officials.*<sup>12</sup>

Adapun kasus-kasus yang pernah ditangani ICC yakni dugaan adanya kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Darfur membuat PBB mengambil tindakan tegas dengan membawa kasus ini kepada ICC pada bulan Maret 2005. ICC mulai melakukan investigasi terkait adanya dugaan kejahatan tersebut pada bulan Juni tahun 2005.<sup>13</sup>

Darfur bukan merupakan anggota Negara yang turut menandatangani Statuta Roma, tetapi ICC masih dapat melakukan pengadilan terhadap Darfur atas usulan permintaan PBB kepada ICC untuk memperkarakan kasus tersebut.

Adapun orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Darfur adalah Ahmad Muhammad Harun, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman yang ditangkap pada 27 April 2007, Omar Hassan Ahmad Al Bashir yang ditangkap pada 4 Maret 2009 dan 12 Juli 2010, Bahr Idriss Abu Garda, Abdallah Banda Abakaer Nourain, Abdel Raheem Muhammad Hussein.

Kasus Darfur merupakan kasus pertama yang ditangani oleh ICC atas permintaan dari

PBB dan juga kasus pertama ICC melakukan pengadilan terhadap Negara bukan anggota Statuta Roma. Disamping itu, konflik yang terjadi di Darfur juga merupakan konflik pertama ICC yang menangani kasus kejahatan genosida.

Pemerintah Sudan dituduh memobilisir milisi Arab untuk menyerang penduduk sipil Afrika di Darfur, sejak pemberontak mengangkat senjata di tahun 2003.<sup>14</sup> Presiden Sudan, Omar Al-Bashir dituduh bertanggung jawab telah melakukan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi di Darfur. PBB memperkirakan ada sekitar 300 ribu orang meninggal dan dua juta orang meninggalkan rumah mereka akibat konflik yang terjadi di Darfur sejak tahun 2003. Atas dugaan tersebut, ICC mengeluarkan surat permintaan penangkapan terhadap Presiden Sudan pada 4 Maret 2009 dan sekaligus untuk pertama kalinya ICC melakukan penangkapan kepada kepala Negara. Hal tersebut membuktikan bahwa ICC sesuai dengan tujuannya yaitu menghilangkan impunitas bagi kepala Negara untuk tidak bisa terlepas dari tanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan.

Yurisdiksi merupakan parameter hukum (*legal parameters*) yang berkaitan dengan berbagai yang berkaitan dengan dilakukannya kejahatan dan dapat dijadikan pedoman bagi bekerjanya pengadilan. Parameter itu adalah :<sup>15</sup>

1. Yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (*ratione materiae*): Yang menunjuk kepada berbagai kejahatan sangat berat (*the most serious crimes*) seperti genosida (*the crimes of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan agresi (*the crime of aggression*).
2. Yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (*ratione temporis*): ICC secara tegas menerapkan asas legalitas yang tidak memungkinkan penerapan peraturan berlaku surut/retro aktif (*nullum crimen nulla poena sine lege*).

<sup>11</sup> Boer Maona, op. Cit. Hlm 296.

<sup>12</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, Hlm. 42-43.

<sup>13</sup> Diakses Dari, <https://www.icc-cpi.int/darfur>, Pada Tanggal 5 Oktober 2020, Pkl 12:11 WITA.

<sup>14</sup> Diakses Dari, [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/07/080714\\_icc.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/07/080714_icc.shtml), Pada Tanggal 5 Oktober, Pkl 12:20 WITA.

<sup>15</sup> Muladi, "Yurisdiksi dan Admissibility.....", *Op.Cit*, Hlm.356.

3. Yurisdiksi *personal/individual (ratione personae)*: ICC mempunyai yurisdiksi terhadap WN negara peserta yang dituntut atas suatu kejahatan (*the State of which the person accused of the crime is a national*).

#### **B. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Warga Negara Non Peserta Statuta Roma 1998.**

Kehadiran International Criminal Court (ICC) melalui Statuta Roma 1998 seakan menjadi penyegar dahaga kurangnya lembaga penegak hukum bagi masyarakat internasional. Kehadiran ICC merupakan missing link setelah terbentuknya *International Court of Justice* (ICJ) yang hanya memiliki kewenangan terhadap perkara dengan negara sebagai subyeknya. Bahwa masyarakat internasional menyambut positif kehadiran lembaga ini terbukti dari relatif singkatnya waktu (4 tahun) untuk terpenuhinya syarat 60 piagam ratifikasi. Saat ini sudah lebih dari 100 negara menyatakan diri terikat pada instrumen hukum internasional tersebut. Hal ini juga dapat diartikan bahwa sesungguhnya masyarakat internasional menaruh harapan besar akan lebih baiknya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional dengan kehadiran ICC.<sup>16</sup>

Sangat menarik alasan yang dikemukakan Inggris, Prancis, Kanada dan Italia dan sebagian besar negara anggota NATO dalam mendukung kehadiran ICC. Menurut mereka keberadaan ICC dapat mencegah tentara-tentara mereka yang sedang bertugas di luar negeri untuk melakukan pelanggaran. Alasan ini sangat bertolak belakang dengan kekhawatiran Amerika pada yurisdiksi ICC mengingat lebih dari 200 ribu pasukannya berada di luar negeri untuk melaksanakan tugas negara atau sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian. Kekhawatiran ini berujung pada penolakan negara ini untuk mertaifikasi Statuta roma 1998. Di samping itu kehadiran lembaga ini menurut mereka juga untuk memberi peringatan kepada penguasa tiran bahwa tindak kejahatan yang mereka lakukan di negaranya tidak kebal dari tuntutan hukum internasional.

Berbeda dengan alasan-alasan yang dikemukakan pendukung ICC, Indonesia dan Negara-negara yang belum mau meratifikasi Statuta Roma 1998 memiliki keawatiran bahwa ICC akan dapat melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara. Kendati dalam mekanismenya, ICC memberikan kesempatan kepada peradilan nasional untuk mengadili pelaku. Dengan tidak meratifikasi berarti mereka bukan negara pihak dalam Statuta Roma 1998 sehingga dalam pandangan mereka, warga mereka tidak akan dapat disentuh ICC seandainya melakukan pelanggaran kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC adalah bertentangan dengan hukum internasional menurut beberapa negara penentang ICC khususnya Amerika Serikat, bilamana yurisdiksi ICC menjangkau negara yang bukan peserta Statuta roma 1998.

Anggapan ini sah-sah saja dan sangat bisa dipahami mengingat dalam hukum perjanjian internasional dikenal suatu prinsip yang menyatakan "*Pacta Teriis nec Nocunt Nec prosunt*"<sup>17</sup> yang berarti bahwa perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya. Namun demikian bagi para pendukung ICC dalam kondisi-kondisi tertentu tidaklah melanggar hukum internasional bilamana yurisdiksi ICC juga dapat menyentuh pelaku kejahatan internasional yang berasal dari *non state party*.

Pengadilan internasional yang berkedudukan di Den Haag-Belanda ini dibentuk melalui Statuta Roma (*Rome Statute*) 1998. Meskipun samasama berkedudukan di Den Haag namun institusi ini tidak ada kaitannya dengan lembaga pengadilan internasional lain yang merupakan salah satu organ utama PBB yaitu *International Court of Justice* (ICJ) atau yang lebih kita kenal dengan Mahkamah Internasional. ICJ dibentuk bersamaan dengan dibentuknya PBB pada tahun 1945, statutenya pun melekat pada piagam PBB (*The Charter of United Nations*) dan anggarannya berdasarkan anggaran PBB.

<sup>16</sup> Iman Santoso, 2007 "*Hukum Pidana Internasional*", Bandung: Pustaka Reka Cipta, Hlm.96.

<sup>17</sup> Stephanie Maarty Satyarini dkk, "Pengaturan Asas Rebus Sic Stantibus Dan Asas Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt Terkait Penyelesaian Sengketa Celah Di Timor Antara, Australia Dan Timor Leste" Jurnal Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm 3.

Mahkamah Pidana Internasional adalah independent institution,<sup>18</sup> memiliki struktur organisasi sendiri terlepas dari PBB demikian halnya dengan anggaran operasionalnya yang didasarkan atas kontribusi negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ICC adalah subyek hukum internasional yang memiliki international personality. Dengan demikian ICC dapat melakukan berbagai *international legal capacity* dalam rangka pelaksanaan fungsinya.<sup>19</sup> ICC dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya di wilayah Negara anggota juga dengan perjanjian khusus di wilayah Negara lain.<sup>20</sup> Meskipun berkedudukan di Den Haag Belanda, ICC dapat menyelenggarakan sidang-sidangnya di negara-negara lain sesuai kebutuhan.

Berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan mengadili, maka ICC dibatasi oleh beberapa hal:

Pertama, berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili atau *personal jurisdiction (rationae personae)*, ICC hanya dapat mengadili individu (*natural person*). Pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (*individual responsibility*), termasuk pejabat pemerintahan, komandan baik militer maupun sipil.<sup>21</sup>

Berdasarkan Statuta Roma 1998 menganut prinsip tanggung jawab individu agar siapapun pelakunya, baik itu kepala negara maupun pejabat, dapat diadili dan dihukum atas kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC yang dilakukan individu tersebut. Pengaturan tanggung jawab individu dalam Statuta Roma 1998 dapat kita lihat pada Pasal 25 Statuta Roma 1998. Pasal 25 Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa, *Individual criminal responsibility*:

- 1) *The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.*
- 2) *A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be*

*individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.*

3) *In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person:*

- a) *Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible;*
- b) *Orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted;*
- c) *For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission;*
- d) *In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:*
  - i. *Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or*
  - ii. *Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;*
- e) *In respect of the crime of genocide, directly and publicly incites others to commit genocide;*
- f) *Attempts to commit such a crime by taking action that*

<sup>18</sup> Made Pasek Diantha, 2014, "Hukum Pidana Internasional," Bandung: Prenadamedia Group, Hlm. 56.

<sup>19</sup> Pasal 4 Ayat (1) Statuta Roma 1998

<sup>20</sup> Pasal 4 Ayat (2) Statuta Roma 1998

<sup>21</sup> Makalah ELSAM, "Urgensi Rtaifikais Statuta Roma oleh Pemerintah Indonesia".

*commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person's intentions. However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose.*

- 4) *No provision in this Statute relating to individual criminal responsibility shall affect the responsibility of States under international law.*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab individu dalam Statuta Roma 1998 dapat kita temukan dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998 yang pada intinya menyatakan bahwa siapapun yang dengan salah satu atau lebih dari cara-cara berikut: melakukan; memerintahkan; membantu; bekerja sama; memberikan fasilitas dan atau menghasut; baik secara pribadi maupun berkelompok; pada kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi, dapat dikenakan tanggung jawab individu dan dihukum berdasarkan Statuta Roma 1998.

Kedua, berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkungannya atau *material jurisdiction (rationae materiae)* maka yurisdiksi ICC adalah pada kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius (*the most serious crime*) dalam pandangan masyarakat internasional yang diatur dalam Pasal 5-8 Statuta Roma 1998. Kejahatan-kejahatan dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. *the crime of genocide*
- b. *crimes against humanity*
- c. *war crimes*
- d. *the crime of aggression*

Ketiga, berdasarkan waktunya atau *temporal jurisdiction (ratione temporis)*, ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma, yaitu 1 Juli 2002.<sup>23</sup> Bilamana suatu negara menjadi pihak setelah berlakunya Statuta, maka ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah Statuta berlaku terhadap negara tersebut. kecuali jika negara tersebut membuat deklarasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 paragraf 3 Statuta.

Keempat, berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan atau territorial jurisdiction (*rationae loci*), maka ICC dapat mengadili kasus-kasus yang diserahkan oleh negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya kejahatan internasional. Termasuk dalam pengertian ini adalah negara dimana kapal atau pesawat didaftarkan jika kejahatan dilakukan di atas kapal atau pesawat negara peserta. Di samping itu yurisdiksi ICC juga berlaku dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi *ad hoc*.<sup>24</sup>

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu negara bukan negara peserta Statuta Roma namun ICC dapat memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari negara tersebut bilamana kejahatan dilakukan di wilayah negara peserta Statuta dan negara tersebut menyerahkan kasus itu pada ICC.

Penegakan hukum atas kejahatan internasional yang dilaksanakan oleh suatu negara, ada kalanya negara dianggap tidak mau (*unwilling*), bahkan tidak mampu (*unable*), padahal dalam penegakan hukum atas kejahatan ini haruslah akuntabel. *International Criminal Court* merupakan suatu mahkamah yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan internasional tetap menjadi perhatian dan pengharapan masyarakat internasional, ketika suatu negara mengalami keadaan negara dianggap tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*).

Negara yang dianggap melakukan *unwilling* dan *unable* pada prinsipnya hanya berlaku bagi negara peserta yang telah melakukan ratifikasi terhadap statuta roma akan tetapi makna bisa

<sup>22</sup> Pasal 4 Statuta Roma 1998

<sup>23</sup> Pasal 11 Statuta Roma 1998

<sup>24</sup> Pasal 12 Statuta Roma 1998

diperluas dengan dasar ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*) yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi. Pada Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma dinyatakan bahwa ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan di wilayah teritorial negara pihak dari ICC atau individu yang berasal dari negara yang sudah menjadi pihak dari ICC. Pasal tersebut mengartikan bahwa ICC tidak hanya dapat mengadili individu yang berasal dari negara yang sudah mengakui yurisdiksi ICC atau menjadi pihak Statuta Roma.

Terkait yuridiksi antara pengadilan nasional dan ICC, dalam hukum internasional mengenal istilah "Ekstradisi" yang artinya menunjuk kepada proses di mana berdasarkan traktat atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut.<sup>25</sup>

Maksud dan tujuan ekstradisi ialah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena sering kali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas penjahat tersebut. Karena itu patut dan tepatlah penjahat tersebut diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara yang mempunyai yurisdiksi atas penjahat tersebut.

Penjahat harus dipidana oleh negara tempat ia berlindung atau diserahkan kepada negara yang dapat dan mau memidananya (aut punier aut dedere). Kecuali dari itu negara yang wilayahnya merupakan tempat dilakukannya kejahatan adalah yang termampu mengadili penjahat karena di tempat tersebut bukti-bukti dapat diperoleh dengan lebih bebas, dan negara tersebut mempunyai kepentingan terbesar dalam memidana penjahat tersebut

serta mempunyai fasilitas terbesar untuk mencapai kebenaran.<sup>26</sup>

Kedudukan ICC hanya sebagai institusi pelengkap bagi peradilan domestik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Hal ini ditegaskan dalam Preambule paragraf 10 statuta yang menyatakan bahwa *emphasizing that the ICC establishment under this statute shall be complementary to national criminal jurisdiction*. Hal yang sama juga ditetapkan dalam Pasal 1 Statuta.<sup>27</sup>

Prinsip *komplementaritas (complementarity principle)* dalam Preambul maupun dalam Pasal 1 Statuta sebenarnya adalah untuk mengakomodasi pendapat-pendapat bahwa keberadaan ICC akan bertentangan atau mengganggu prinsip-prinsip kedaulatan yang sangat dihormati dalam hukum internasional. Dengan kedudukan sebagai institusi *komplemen*ter atau sekunder sebagaimana ditetapkan di atas, yurisdiksi utama adalah tetap di tangan institusi nasional. Hukum nasional didahulukan untuk diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di wilayah negara yang bersangkutan. ICC hanya dapat mengadili suatu praktek kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi dan *genocide* sepanjang pengadilan domestik tidak mau atau tidak mampu melaksanakan fungsinya.

Pasal 17 tentang *issues of admissibility* menyatakan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima (*inadmissible*) oleh ICC bilamana:

- a. Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan.
- b. Kasusnya telah diselidiki oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, dan negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari ketidaksediaan atau ketidakmampuan negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan.
- c. Orang yang bersangkutan telah diadili atas suatu perbuatan yang merupakan pokok pengaduan itu dan suatu sidang oleh

<sup>25</sup>J.G. Starke, "An Introduction to International Law", London: Butterworths, 10th edition, Hlm.469.

<sup>26</sup>*Ibid*, Hlm.261.

<sup>27</sup> Pasal 1 Statuta Roma 1998

mahkamah tidak diperkenankan berdasarkan Pasal 20 Ayat (3)

- d. Kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Dalam upaya menetapkan adanya *unwillingness* suatu negara, ICC harus memperhatikan prinsip *due process* yang diakui oleh Hukum Internasional sebagai berikut:

- a. proses pengadilan diambil atau putusan dibuat dengan maksud untuk melindungi orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC.
- b. ada penundaan yang tidak dibenarkan dalam proses peradilan, yang tidak konsisten dengan tujuan untuk memberi keadilan pada tertuduh.
- c. proses peradilan tidak dilaksanakan dengan bebas atau memihak. dan dilaksanakan dengan cara dan dalam situasi tertentu, yang tidak sesuai dengan tujuan untuk membawa orang yang dituduh pada keadilan.

Untuk menetapkan ketidakmampuan (*inability*) negara, ICC harus mempertimbangkan apakah ada kegagalan keseluruhan atau pada substansi-substansi tertentu ataukah tidak tersedianya sistem peradilan nasional, negara tidak dapat menangkap tertuduh, tidak dapat memperoleh bukti-bukti dan kesaksian penting, atau ketidakmampuan yang lain untuk melaksanakan sendiri proses peradilan.<sup>28</sup>

Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari *non state parties* dalam kondisi-kondisi bahwa kasus diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC,<sup>29</sup> kasus warga negara dari *non state parties* melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau Negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut,<sup>30</sup> serta dalam kasus negara *non state parties* sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu.

Terdapat juga dasar hukum dalam Statuta Roma 1998 untuk mendukung yurisdiksi ICC atas warga *non state party* adalah bahwa Pasal 27 Statuta Roma 1998 mengatur tentang tidak relevannya jabatan resmi menetapkan sebagai berikut:

- a. Statuta berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang kepala negara atau pemerintahan anggota suatu pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apapun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah statuta. Demikian pula dalam hal mengenai dirinya sendiri tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman.
- b. Kekebalan atau peraturan *procedural* khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari seseorang baik di bawah hukum nasional atau internasional tidak menghalangi mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang tersebut,

Di samping Pasal 27 pasal yang juga erat kaitannya dengan masalah ini adalah Pasal 28 yang secara rinci menetapkan bahwa seorang atasan baik militer maupun sipil harus bertanggungjawab secara pidana ketika terjadi kejahatan dalam yurisdiksi ICC yang dilakukan anak buahnya. Pasal ini bertujuan untuk dapat menghukum *the most responsible person*, walaupun orang tersebut memiliki posisi sebagai pemegang kekuasaan yang seringkali sulit terjangkau hukum. Dengan demikian Pasal 27 juga 28 Statuta Roma 1998 memperkuat dukungan yurisdiksi ICC terhadap warga dari *non state party* karena terhadap kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC tersebut berlakulah yurisdiksi universal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>28</sup> Pasal 17 Ayat (3) Statuta Roma 1998

<sup>29</sup> Pasal 13 Statuta Roma 1998

<sup>30</sup> Pasal 12 Ayat (2) Huruf a dan Ayat (3) Statuta Roma 1998

1. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi yang terbagi ke dalam empat kategori yaitu, *crimes against genocide humanity, war crimes* dan *aggression*. Parameter kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dapat dilihat dari yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (*ratione materiae*), yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (*ratione temporis*) dan yurisdiksi personal/individual (*ratione personae*) juga Mahkamah Pidana Internasional bersifat pelengkap terhadap yurisdiksi pengadilan nasional dalam hal penyelesaian perkara kejahatan internasional.
2. Berdasarkan Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi-kondisi bahwa kasus diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Mahkamah Pidana Internasional, kasus warga negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta Roma atau Negara yang sudah menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan kejahatan tersebut, serta dalam kasus negara *non state parties* sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap warga dari *non state party* didukung berdasarkan asas universal sebagaimana doktrin hukum internasional.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian materi-materi dan uraian kesimpulan yang telah penulis jabarkan, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat berguna bagi konstruksi hukum hukum internasional kedepan, sebagai berikut:

1. Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam menegakan aturan hukum internasional masih terbatas dalam hal ini objek perkara kejahatan internasional dimana Mahkamah Pidana Internasional

Hanya Berwenang Mengadili 4 (empat) Jenis kejahatan Internasional, sehingga perlu adanya perluasan objek perkara yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam rangka mengikuti perkembangan dunia internasional.

2. Dalam melaksanakan kewenangannya terhadap warga Negara non peserta Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional harus menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan hukum nasional suatu Negara dan proses penyelesaian sengketa harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional untuk terciptanya keadilan dan perdamaian bagi dunia Internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Arie Siswanto, 2005 "*Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*", Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anis Widyawati, 2014, "*Hukum Pidana Internasional*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Boer Mauna, 2005 "*Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*", Bandung: Edisi Ke-2 Alumni.
- Iman Santoso, 2007 "*Hukum Pidana Internasional*", Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- I Wayan Parthiana, 2015 "*Hukum Pidana Internasional*", Bandung: Yrama Widya.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, "*Pengantar Hukum Internasional*", Bandung: Alumni.
- Muladi, 2011 "*Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*", Bandung: P.T. Alumni.
- Made Pasek Diantha, 2014, "*Hukum Pidana Internasional*," Bandung: Prenadamedia Group.
- Romli Atmasasmita, 2010 "*Hukum Pidana Internasional: Dalam Kerangka Perdamaian Dan Keamanan Internasional*" Jakarta: PT. FIKAHATI ANESKA.

Suratman, H.Philips Dillah, *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung:Alfabeta, Hlm.32,;terkutip;Peter Mahmud Marzuki, 2008, *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta,Raja Grafindo Persada.

#### JURNAL/KARYA ILMIAH

Agung Yudhawirana, *“Analisa Kritis Terhadap Pengadilan HAM Internasional”*, Makalah Hukum.

Diajeng Wulan Christianti, *“Yuridiksi International Criminal Court terhadap warga negara non pihak statuta Roma 1998 dan dampaknya terhadap Indonesia”* Padjadjaran Jurnal Hukum , Volume 2, Nomor 1, 2015.

Didi Prasatya, *“Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme”*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1, Edisi 2, April 2013.

Desia Banjarani Dkk,Studi Perbandingan Dan Kelembagaan Yurisdiksi International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) Dan The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC), Jurnal Cepalo Volume 1 Nomor 1 Juli-Desember 2017.

D. P. O’Connel, International Law, Volume One, (Steven & Sons Limited, London, 1965).

Erdian, *“International Military Tribunal (Nuremberg Tribunal), Milestone Pertama Pengadilan Militer Internasional di Dunia”*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Ginanjari Setia Mulyana, *“Kaisar Amerika Di Negeri Sakura: Peranan Douglas MacArthur Dalam Rekonstruksi Jepang Pasca Perang Dua Kedua”*,Jurnal Factum, Volume 6 Nomor 2 April 2017.

Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni dkk, *“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)”*,

e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019.

International Law Making, *“Responsibility Of States For Internationally Wrong Act”*,Volume 5 Nomor 1 Oktober 2017.

Lilik Mulyadi,2009 *“Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan dengan Kejahatan Transnasional Khususnya terhadap Tindak Pidana Korupsi”*.

M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Dobbs Ferry, New York: Transnational, 1986.

Muladi, *“Yurisdiksi dan Admissibility Pengadilan Pidana Internasional”*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun 2001

Mahmoud Cherif Bassiouni,1986 *“International Criminal Law”* Volume I, New York: Transnational Publisher.

Makalah ELSAM, *“Urgensi Rtaifikais Statuta Roma oleh Pemerintah Indonesia”*.

Stephanie Maarty Satyarini dkk, *“Pengaturan Asas Rebus Sic Stantibus Dan Asas Pacta Tertis Nec Nocent Nec Prosunt Terkait Penyelesaian Sengketa Celah Di Timor Antara, Australia Dan Timor Leste”* Jurnal Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sefriani, *“Yuridiksi ICC terhadap negara non anggota statute Roma 1998”*Jurnal Hukum , Volume 14, Nomor 2, April 2007.

Sri Setianingsih Suwardi, *“Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Kaitannya Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 33 Nomor 4 Tahun 2003.

J.G. Starke, *“An Introduction to International Law”*, London:Butterwordhs, 10th edition, Hlm.469

Yogie Kurniawan dkk, *“Yuridiksi The Mechanism For Interntional Criminal Tribunals (MICT) Terhadap Kejahatan HAM Berat Yang Dilakukan Ratjo Mladik Pada Saat Konflik Bersenjata Di*

*Bosnia-Herzegovina*”, Belli ac Pacis,  
Volume. 2 Nomor. 2 Desember 2016.  
Widiada Gunakaya, *“Peranan Dan Prospek  
Internasional Criminal Court Sebagai  
International Criminal Policy Dalam  
Menanggulangi International Crimes”*,  
Jurnal Wawasan Hukum, Volume 29  
Nomor 02 September 2013.